


Foto Penerimaan Basan



1 buah truck tangki nopol DA 9654 TT bermuatan BBM solar ± 5000 liter



1 buah truck tangki nopol DA 9654 TT bermuatan BBM solar ± 5000 liter

Palangka Raya, 28 Juni 2013

PRO JUSTITIA

Nomor : B/4/2 /VI/2013/Ditreskrimsus
Klarifikasi : BIASA
Lampiran : 2 (dua) lembar.
Perihal : Permohonan penitipan barang bukti.

Kepada

Yth. KEPALA RUPBASAN KLAS IA
PALANGKA RAYA

di

Palangka Raya

1. Rujukan :
 - a. Laporan Polisi Nomor : LP/K/19/II/2013/SPKT, tanggal 17 Februari 2013 tentang dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi Sdr. RADEN ACHMAD BASMALAH, SH Bin BAMBANG PUJIARO;
 - b. Laporan Polisi Nomor : LP/K/74/V/2013/SPKT, tanggal 02 Mei 2013 tentang dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi dengan tersangka atas nama Sdri MARHAMAH Binti H. IBRAHIM AMIR.
2. Diberitahukan bahwa Ditreskrimsus Polda Kalteng sedang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas yaitu melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan dan melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga yang terjadi di wilayah Kodaya Palangka Raya.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini di titipkan kepada Ka barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit truk tangki warna biru putih DA 9654 TT, lambung tangki terdapat tulisan PT. RIZKY ANUGRAH BERKAT BERSAMA yang bermuatan ± 5.000 (kurang lebih lima ribu) liter BBM jenis solar berikut Kunci mobil Mitsubishi;
 - b. 1 (satu) unit truk tangki warna biru putih DA 1150 AH, lambung tangki terdapat tulisan PT. RIZKY ANUGRAH BERKAT BERSAMA yang bermuatan ± 5.000 (kurang lebih lima ribu) liter BBM jenis solar berikut Kunci mobil Mitsubishi;
 - c. 1 (satu) unit mobil truk tangki nomor Polisi DA 1384 AF, warna biru putih, lambung tangki terdapat tulisan PT. BUMI BULAN BINTANG yang bermuatan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak ± 5.000 L (lima ribu liter) berikut Kunci mobil Toyota;
 - d. 1 (satu) unit mobil truk tangki nomor Polisi DA 1109 AG, warna biru putih, lambung tangki terdapat tulisan PT. BUMI BULAN BINTANG yang bermuatan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak ± 5.000 L (lima ribu liter) berikut Kunci mobil Mitsubishi;
4. Barang bukti tersebut di atas dititipkan dalam perkara dugaan tindak pidana melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa ijin usaha pengangkutan dan melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa ijin usaha niaga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dan huruf d Undang – undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dimana perkaranya masih dalam proses penyidikan Ditreskrimsus Polda Kalteng dan sewaktu-waktu barang bukti tersebut diperlukan dalam tahap penuntutan maka akan kami ambil kembali.
5. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALTENG
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS

u.b.

KASUBDIT IV/RAPIDTER
Selaku Penyidik,

JOHANES P. SIBORO, SH, SIK

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74120863

Tembusan :

1. Kapolda Kalteng.
2. Kajati Kalteng.
3. Ketua PN Palangka Raya.